



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :17/PDT.P/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**BONG SU SIAN**, Tempat / tanggal lahir Parit Baru, 04 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Tempat tinggal di Kampung Belian Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam;

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor : 17/PDT.P/2015/PN.BTM, tanggal 12 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 2171104403789009, tanggal 27 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Parit Baru pada tanggal 04 Maret 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1294/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS/1995 tertanggal 25 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Singkawang Kabupaten Sambas ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat-istiadat Cina dengan seorang laki-laki bernama : TSENG TE LUNG ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama : LI CIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 13 Maret 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77/PN/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anaknya dari nama : LI CIA menjadi TSENG LI CIA ;
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena ingin memasukkan nama depan suami Pemohon yang bernama Tseng Te Lung yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon ;
- Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Mengabulkan

Permohonan pemohon  
tersebut ;

2. Memberi izin kepada

Pemohon untuk  
menambah nama  
anaknya dari : LI CIA  
menjadi TSENG LI CIA ;

3. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan  
Negeri Batam untuk  
mengirimkan salinan  
Penetapan yang telah  
mempunyai kekuatan  
hukum tetap kepada  
Kantor Dinas  
Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota  
Batam dan yang  
bersangkutan untuk  
menambah nama anak  
Pemohon dari : LI CIA  
menjadi TSENG LI CIA,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pinggir Akta

Kelahiran Nomor : 77/PN/

DKPS/2012, tanggal 25

Juli 2012, dengan jalan

memperlihatkan salinan

resmi penetapan ini ;

4. Membebaskan kepada

Pemohon untuk

membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini

kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171104403789009, tanggal 27 Oktober 2013, atas nama Bong Su Sian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor : 1294/CS/1995, an. Su Sian, tanggal 25 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda P-2 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77/PN/DKPS/212, tertanggal 25 Juli 2012, atas nama LI CIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171103101083584, tertanggal 28 Nopember 2013, atas nama Kepala Keluarga Bong Su Sian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tseng Te Lung (suami Pemohon), tertanggal 01 Pebruari 2015, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. NORGIO SAAMAN dan 2. FU KIM SEN yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi I. NORGIO SAAMAN :**

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon agar nama anak Pemohon ditambah dengan nama Tseng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Singkawang pada tanggal 13 Maret 2002 ;
- Bahwa dalam permohonan ini nama anak Pemohon hendak ditambah namanya dari LI CIA dengan tambahan nama TSENG sehingga sebutan namanya menjadi TSENG LI CIA;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dengan nama TSENG tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tetapi untuk mengikuti nama suami Pemohon yakni TSENG ;

## Saksi II. FU KIM SEN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan Pemohon agar nama anak Pemohon ditambah dengan nama Tseng;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Singkawang pada tanggal 13 Maret 2002 ;
- Bahwa dalam permohonan ini nama anak Pemohon hendak ditambah namanya dari LI CIA dengan tambahan nama TSENG sehingga sebutan namanya menjadi TSENG LI CIA;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dengan nama TSENG tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tetapi untuk mengikuti nama suami Pemohon yakni TSENG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah Pemohon hendak menambah nama anak Pemohon dari nama LI CIA dengan tambahan nama TSENG sehingga sebutan nama Pemohon tersebut dari LI CIA menjadi TSENG LI CIA ;

Bahwa penambahan nama anak Pemohon dari LI CIA menjadi TSENG LI CIA tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas nama anak Pemohon tetapi untuk mengikuti nama suami Pemohon yaitu "TSENG" diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. NORGIO SAAMAN dan 2. FU KIM SEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 13 Maret 2002, anak dari Perempuan bernama : BONG SU SIAN ;
- Bahwa anak Pemohon bernama LI CIA hendak ditambah nama dengan nama TSENG sehingga sebutan nama anak Pemohon menjadi TSENG LI CIA ;
- Bahwa penambahan nama anak Pemohon dengan tambahan nama depan TSENG tersebut Pemohon bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas atau jati diri nama anak Pemohon akan tetapi untuk mengikuti nama suami Pemohon (Tseng Tu Lung);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sudah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Nomor 77/PN/DKPS/2012, tertanggal 25 Juli 2012 atas nama LI CIA sehingga dengan penambahan nama Pemohon tersebut menjadi TSENG LI CIA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak menambah nama anaknya dari nama LI CIA menjadi TSENG LI CIA, karena untuk mengikuti nama suami Pemohon (TSENG TU LUNG) yang juga menggunakan nama TSENG, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti P.3 kelahirannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sehingga sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari LI CIA menjadi TSENG LI CIA;
- Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon dari LI CIA menjadi TSENG LI CIA dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77/PN/DKPS/2012, tanggal 25 Juli 2012 setelah ada salinan resmi penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 31 MARET 2015, oleh kami ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUHESTI Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-TTD-

-TTD-

S U H E S T I

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-
- Penetapan : Rp. 5.000,-
- Materi : Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 141.000,-

=====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)